



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 141/I3/KM/2011

Tentang

PERUBAHAN NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIK MISI
TAHUN ANGGARAN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM
KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR 001/I3/KM/2011

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/KM/2011 telah ditetapkan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi kepada mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa diantara mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan program Bidik Misi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, terdapat 4 (empat) orang mahasiswa yang terdiri atas 1 (satu) orang diberhentikan sebagai mahasiswa IPB, 2 (dua) orang berasal dari keluarga mampu, dan 1 (satu) orang mahasiswa mendapat sanksi akademik, dan perlu dicabut bantuannya serta diganti dengan mahasiswa lain yang memenuhi syarat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 7632/I3.20/KM/2011 tanggal 14 September 2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama penerima bantuan biaya pendidikan program Bidik Misi, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/I3/KM/2011 tentang Pemberian Beasiswa Bidik Misi Kepada Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah nama penerima bantuan biaya pendidikan program Bidik Misi Tahun Anggaran 2011 (Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/KM/2011) dengan mencabut beasiswa atas nama 4 (empat) orang mahasiswa yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini, dan selanjutnya mengganti penerima bantuan biaya pendidikan program Bidik Misi tersebut dengan mahasiswa lain yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Kedua : Penggantian nama penerima bantuan biaya pendidikan program Bidik Misi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 September 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 141/I3/KM/2011

Tanggal : 29 September 2011

Tentang : Perubahan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi Tahun Anggaran 2011 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/KM/2011

NAMA-NAMA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIK MISI YANG DICABUT BANTUAN BIAYA PENDIDIKANNYA

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Smt.	Fakultas	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Irmawati	C24100037	2	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Diberhentikan sebagai mahasiswa IPB
2.	Runi Yustini Kartika	C24100048	2	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Berasal dari keluarga mampu
3.	Taufiq Hidayat	E14100013	2	Kehutanan	Berasal dari keluarga mampu
4.	Fitri Andriani Sidik	I34100025	2	Ekologi Manusia	Mendapat sanksi akademik

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 141/I3/KM/2011

Tanggal : 29 September 2011

Tentang : Perubahan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi Tahun Anggaran 2011 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/KM/2011

NAMA-NAMA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIK MISI

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Smt.	Fakultas	TMT	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Asep Hambali	A24100179	2	Pertanian	01-10-2011	Pengganti
2.	Zahra Firdausi	A34100076	2	Pertanian	01-10-2011	Pengganti
3.	Riki Cahyono Edy	H14100100	2	Ekonomi dan Manajemen	01-10-2011	Pengganti
4.	Azfar Reza Mudafa	H44100123	2	Ekonomi dan Manajemen	01-10-2011	Pengganti

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003